



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK....., Umur 26 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir, Maros 27 Oktober 1993, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Status Berkeluarga, Pekerjaan Tidak ada, Bertempat Tinggal di LingkunganKelurahan Bontoa, Kecamatan, Kabupaten Maros, diwakili kuasa hukumnyaNIK....., Umur 51 Tahun, Tanggal Lahir 13 Januari 1967, Status Berkeluarga, Agama Islam, Pendidikan S2 Hukum, Pekerjaan Advokat, Bertempat Tinggal: Jl.No., Lingkungan, Kelurahan....., Kecamatan Kabupaten, Advokat / Penasihat Hukum, di Kantor Advokat “.....” Beralamat: di Jl.No. Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, NIK.7371021009850009, Umur 32 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir, Palopo 10 September 1985, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal. diBlok., ORT. / ORW., Jalan, Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten, sebagai **Tergugat**.

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 1 dari 8



- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs tanggal 8 Oktober 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari 12 April 2013 M, Bertepatan Tanggal 1 Jumadil Tsaniah 1434 H, Berdasarkan kutipan Akta Nikah No.0106/06/IV/2013, Berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan pada Tanggal 12 September 2019 M, oleh KUA Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dua hari di Rumah orang tua Tergugat di Jl. Baji Gio, No. 33, Kota Makassar, kemudian pindah di Mannuruki, Gunung Sari, Kota Makassar selama 6 bulan, kemudian pindah di Perumahan Batara Indah Kab. Gowa, pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pindah rumah kediaman bersama di Perumahan Grand Sulawesi Blok. C. ORT. 001 /ORW. 003 No. 132, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama membina rumah tangga layaknya sebagai suami istri selama ± 4 (bulan), telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama;
Faiza Alya Azizah binti Arjuna, Umur 5 Tahun.
Kini anak tersebut di Pelihara oleh Tergugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Karena:
 - 4.1.Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, apabila ada masalah ditempat kerja, Penggugat jadi pelampiasan dan kadang-kadang Tergugat memukul Penggugat;
 - 4.2.Tergugat sangat egois, apabila dinasihati oleh Penggugat dan orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau menerima nasihat dan berbalik memarahi Penggugat;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Tergugat sangat perhitungan masalah uang belanja kepada Penggugat, terkadang uang diberi kepada Penggugat yang sudah dibelanja untuk keperluan rumah tangga dicari-cari kembali;

5. Bahwa sekitar tahun awal tahun 2018, Penggugat menemukan di HP Tergugat SMS dengan kata-kata sayang kepada perempuan lain, menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, karena Penggugat bersama anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat di Maros;
6. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Maros, Tergugat sering menghubungi Penggugat, Tergugat meminta maaf dan bersedia merubah sikap-sikapnya, maka Penggugat memberi kesempatan Tergugat untuk merubah sikap-sikapnya dan Penggugat kembali dirumah kediaman bersama di Kabupaten Gowa, untuk membina rumah tangga bersama Tergugat kembali;
7. Bahwa setelah dua hari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun ternyata Tergugat tidak merubah sikap-sikapnya kepada Penggugat, kemudian terjadi lagi pertengkaran dan percekocokan, akhirnya Penggugat tinggalkan Tergugat, maka sejak itulah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi dengan Tergugat lewat HP, namun keadaan rumah tangga semakin parah, karena Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan, menderita batin, sakit hati dan sangat kecewa kepada Tergugat, selain itu Penggugat bekerja mencari nafkah untuk anaknya di Maros;
9. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, Bapak Penggugat sudah pernah menasihati dan mengusahakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, agar kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil usahapun sia-sia, karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati cerai dengan Tergugat, sebagai jalan satu-satunya yang terbaik yakni mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini, penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/06/IV/2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi I, umur tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di....., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya.
 - Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, dan jika dinasihati Tergugat malah marah-marah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan;
2. Saksi II, umur tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di....., Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 April 2013;
- Setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di selama dua hari di Rumah orang tua Tergugat di Jl. Baji Gio, No. 33, Kota Makassar, kemudian pindah di Mannuruki, Gunung Sari, Kota Makassar selama 6 bulan, kemudian pindah di Perumahan Batara Indah Kab. Gowa, pada tahun 2014, Penggugat dan Tergugat pindah rumah dikediaman bersama di Perumahan Grand Sulawesi Blok. C. ORT. 001 /ORW. 003 No. 132, Kabupaten Gowa;
- Dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Faiza Alya Azizah binti Arjuna, Umur 5 Tahun;
- Bahwa saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, dan jika dinasihati Tergugat malah marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit didamaikan, karena sejak pisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0106/06/IV/2013 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, tentang jalannya pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti dalam hal ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi dari keluarga dekat Penggugat, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat mempunyai sifat egois dan Tergugat sering meminta kembali uang belanja yang telah diberikan kepada Penggugat, dan jika dinasihati Tergugat malah marah-marah;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih;
- Selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sama sekali tidak mencintai Tergugat, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. sebagai Hakim Ketua, Sitti Rusiah, S.Ag. MH. dan Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs Hal. 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Saufa Jamila, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sitti Rusiah, S.Ag. MH.

Drs. Muh. Arief Musi, SH.

Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp 80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 340.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 536.000,00

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Hal. 8 dari 8